



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Taba Blau I;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/19 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Terdakwa** ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa **Terdakwa** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan dan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP dan Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (Satu) buah kemeja berwarna Merah tua.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ❖ Uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 7 (Tujuh) lembar uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- ❖ 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru.
- ❖ 1 (Satu) buah handuk warna Pink.
- ❖ 1 (Satu) buah baju merk Adidas berwarna Hijau.
- ❖ 1 (Satu) buah jaket kain berwarna Hitam.
- ❖ 1 (Satu) buah bra berwarna Cream.
- ❖ 1 (Satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna Cokelat.
- ❖ 1 (Satu) buah celana jeans berwarna Cream.
- ❖ 1 (Satu) buah celana dalam berwarna Merah muda.
- ❖ 1 (Satu) buah tas sandang berwarna Hijau.

DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi 1

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-426/LBG/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di **Kabupaten Lebong** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di **Kabupaten Lebong** menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di **Kabupaten Lebong**.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam Kamar, kemudian terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, lalu terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus kedalam rumah **Saksi 1**, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, selanjutnya terdakwa tidur diatas kasur kamar **Saksi 1**.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa mendengar suara motor yang datang kerumah **Saksi 1**, kemudian terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai dirumah tersebut, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat terdakwa yang telah menunggu, kemudian pada saat **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tersebut terdakwa langsung mendorong tubuh **Saksi 1** keatas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak "TOLONG...TOLONGG.....TOLONGG", namun terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata "DIAM KAU,AKU TINJU KAU KAGEK", kemudian terdakwa menghimpit/menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kakinya, selanjutnya terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan langsung menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik **Saksi 1** yang tersimpan didalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut handphone tersebut sambil berkata "DAK USAHLA PAK", lalu terdakwa berkata "BIARLAH, AKU PUKUL KAU KELAK" sambil terdakwa menarik paksa handphone milik **Saksi 1** tersebut, kemudian terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) **Saksi 1**, kemudian tiba-tiba ada yang menelpon handphone **Saksi 1** dan terdakwa mengangkat telepon tersebut, lalu **Saksi 1** berteriak sambil menangis "TOLONG KAK" dan terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan melanjutkan memasukkan penisnya (batang kemaluan) lagi ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kemaluan (vagina) **Saksi 1**.

- Bahwa selanjutnya **Saksi 1** mengambil pakaiannya dan mencoba untuk kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah, namun sempat dihadang terdakwa dan mengambil kunci rumah tersebut, kemudian **Saksi 1** berhasil mengambil kembali kunci rumah tersebut dan berhasil kabur dan keluar dari rumah tersebut lewat rolling depan rumah, kemudian setelah itu **Saksi 1** berhasil kabur ke rumah **Saksi 4** Bnti BASRUN HASAN dan **Saksi 3** MUHALDI Als YUS Bin ISHAK yang beralamat di Desa Tunggang, setelah kejadian tersebut **Saksi 1** merasakan takut dan cemas akibat perbuatan tersebut, selanjutnya **Saksi 1** melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : RH-23 VH/FOR/RSUD/VI/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ALFREDA DEVINA SUSANTI dengan hasil kesimpulan : Korban seorang perempuan, dikenal, empat puluh sembilan tahun, berat badan enam puluh lima kilo, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam pendek, dan warna negara Indonesia. Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, warna merah muda.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di **Kabupaten Lebong** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di **Kabupaten Lebong** menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di **Kabupaten Lebong**.
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam Kamar, kemudian terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, lalu terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus kedalam rumah **Saksi 1**, lalu terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, selanjutnya terdakwa tidur diatas kasur kamar **Saksi 1**.
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa mendengar suara motor yang datang kerumah **Saksi 1**, kemudian terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai dirumah tersebut, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat terdakwa yang telah menunggu, kemudian pada saat **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tersebut terdakwa langsung mendorong tubuh **Saksi 1** keatas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak "TOLONG...TOLONGG.....TOLONGG", namun terdakwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



mengancam **Saksi 1** dengan berkata “DIAM KAU,AKU TINJU KAU KAGEK”, kemudian terdakwa menghimpit/menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kakinya, selanjutnya terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan langsung menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik **Saksi 1** yang tersimpan didalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut handphone tersebut sambil berkata “DAK USAHLA PAK”, lalu terdakwa berkata “BIARLAH, AKU PUKUL KAU KELAK” sambil terdakwa menarik paksa handphone milik **Saksi 1** tersebut, kemudian terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana, setelah itu terdakwa mengarahkan dan memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam alat kemaluan (vagina) **Saksi 1**, kemudian tiba-tiba ada yang menelpon handphone **Saksi 1** dan terdakwa mengangkat telepon tersebut, lalu **Saksi 1** berteriak sambil menangis “TOLONG KAK” dan terdakwa langsung mematikan telepon tersebut dan melanjutkan memasukkan penisnya (batang kemaluan) lagi ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kemaluan (vagina) **Saksi 1**.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet **Saksi 1** sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** berkata “SINILA DUIT ITTU PAK, AKU NDAK BAYAR BANK”, kemudian terdakwa menjawab “NGGAK INI DUIT AKU”, selanjutnya **Saksi 1** ingin merebut uang tersebut namun terdakwa tidak memberikannya.

- Bahwa selanjutnya **Saksi 1** mengambil pakaiannya dan mencoba untuk kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah, namun sempat dihadang terdakwa dan mengambil kunci rumah tersebut, kemudian **Saksi 1** berhasil mengambil kembali kunci rumah tersebut dan berhasil kabur dan keluar dari rumah tersebut lewat rolling depan rumah, kemudian setelah itu **Saksi 1** berhasil kabur ke rumah **Saksi 4** Bnti BASRUN HASAN dan **Saksi 3** MUHALDI Als YUS Bin ISHAK yang beralamat di Desa Tunggang, setelah kejadian tersebut **Saksi 1** merasakan takut dan cemas akibat perbuatan tersebut, selanjutnya **Saksi 1** melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **Saksi 1** mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian dan pemerkosaan yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s ekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Lebong, sa at itu Saksi membuka pintu rumah Saksi dan menutupnya kembali, kemudi an Saksi membuka *rolling door* untuk memasukkan sepeda motor Saksi d an setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar rumah Saksi untuk mengganti pakaian;
- Bahwa saat di dalam kamar, Saksi membuka jaket dan jilbab yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa tiba-tiba ada di dalam kamar milik Saksi dan membekap badan Saksi, kemudian Terdakwa membanting badan Saksi ke atas kasur, kemudian Terdakwa membuka paksa baju beserta celana yang Saksi kenakan, setelah membuka baju dan celana Saksi, Terdakwa langsu ng mengambil *handphone* milik Saksi yang terletak di dalam tas milik Saks i, lalu Terdakwa menindih badan Saksi yang saat itu posisi Saksi sedang t elentang dan tidak berbusana, setelah itu Terdakwa melakukan pemerkos aan terhadap Saksi dan Saksi memberontak serta berteriak meminta tolon g namun Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata "DIAM KAU AKU TI NJU KAU GEK!!!...", selanjutnya dengan menggunakan *handphone* milik Saksi tersebut Terdakwa merekam dan membuat video sambil melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya melepas celana milik Terdakwa dan tetap mem akai baju;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke pasar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat Saksi pergi meninggalkan rumah Saksi, Saksi ada mengunci seluruh pintu rumah Saksi yang berada di depan, samping dan belakang rumah serta semua jendela rumah yang berjumlah 11 (sebelas) buah jendela dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pintu kamar Saksi tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa *handphone* milik Saksi tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa ada memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan setelah itu Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi, Terdakwa ada mengecek tas milik Saksi yang terletak di atas kasur tersebut, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dari dompet yang terletak di dalam tas milik Saksi tersebut, lalu Saksi ingin merebut uang tersebut sambil mengatakan kepada Terdakwa agar tidak mengambil uang tersebut dikarenakan uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membayar pinjaman bank, namun Terdakwa tidak memberikannya dan mendorong tubuh Saksi hingga terjatuh ke atas kasur;
- Bahwa selanjutnya, Saksi mengenakan pakaian milik Saksi dan berusaha lari, pada saat Saksi ingin menarik kunci kamar, Terdakwa ada menghadang Saksi untuk pergi, namun Saksi berontak, lalu Saksi berhasil lari keluar kamar dan Saksi pergi kerumah **Saksi 4** dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk memberitahukan kejadian yang Saksi alami kepada **Saksi 4** dan suaminya yaitu **Saksi 3** dan melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah milik Saksi, Terdakwa masih berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa setelah dari rumah **Saksi 4**, Saksi ada kembali lagi ke rumah Saksi sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dekat karena Saksi sering menggunakan jasa ojek dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian adalah Uang t unai sebesar Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bagian dari rumah Saksi yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi ada merasakan sakit pada bahu dan paha Saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi merasa takut jika bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah atau pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara pencurian dan pemerkosaan yang dialami oleh **Saksi 1**;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut kepada **Saksi 1** adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s ekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Saudara Sali yang memberit ahukan kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 10. 00 WIB saat Saksi bekerja di gudang barang bekas Desa Sukau Kayo, Ke camatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong bahwa Ibu Kandung Saksi yaitu **Saksi 1** telah diperkosa;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi mendatangi rumah **Saksi 1** dan setelah itu Saksi menemani **Saksi 1** melaporkan hal tersebut kepa da pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara **Saksi 1** dengan T erdakwa;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tinggal serumah dengan **Saksi 1** semenjak 2 (dua) bulan terakhir dan **Saksi 1** tinggal sendiri dirumahnya;
- Bahwa **Saksi 1** merasa trauma dan ketakutan akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Menurut cerita **Saksi 1** yang hilang dicuri oleh Terdakwa saat kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15S warna Biru milik Saksi dan Uang tunai sebesar Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan **Saksi 1** sebelum kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah **Saksi 1**;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena perkara pencurian dan pemerkosaan yang dialami oleh **Saksi 1**;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut kepada **Saksi 1** adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, **Saksi 1** datang ke rumah Saksi di Desa Tunggang dengan ketakutan serta tidak mengenakan jilbab dan rambut yang acak-acakan, lalu **Saksi 1** menceritakan bahwa **Saksi 1** telah diperkosa oleh Terdakwa dan dirampas uangnya dari tas milik **Saksi 1** sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** memberontak dan melepaskan diri dari Terdakwa dan berhasil kabur dari rumahnya sampai ke rumah Saksi di Desa Tunggang;



- Bahwa Menurut cerita **Saksi 1**, bahwa di **Saksi 1** dalam keadaan panik dan dusun **Saksi 1** seperti tidak ada orang;
- Bahwa Saksi baru mengenal **Saksi 1**;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena pernah sama-sama bekerja di tambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara **Saksi 1** dengan T erdakwa;
- Bahwa **Saksi 1** tidak ada mengeluh kesakitan pada saat mendatangi Sa ksi;
- Bahwa **Saksi 1** ada menceritakan bahwa **Saksi 1** ada diancam oleh Ter dakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena perka ra pencurian dan pemerkosaan yang dialami oleh **Saksi 1**;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut kepada **Saksi 1** adalah Ter dakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 s ekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB, **Saksi 1** datang kerumah Saksi dan Suami S aksi yaitu **Saksi 3** di Desa Tunggang dengan ketakutan serta tidak menge nakan jilbab dan rambut yang acak-acakan, lalu **Saksi 1** menceritakan ba hwa **Saksi 1** telah diperkosa oleh Terdakwa dan dirampas uangnya dari ta s milik **Saksi 1** sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Sak si 1** memberontak dan melepaskan diri dari Terdakwa dan berhasil kabur dari rumahnya sampai ke rumah Saksi di Desa Tunggang;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut cerita **Saksi 1**, bahwa **Saksi 1** dalam keadaan panik dan dusun **Saksi 1** seperti tidak ada orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara **Saksi 1** dengan Terdakwa;
- Bahwa **Saksi 1** tidak ada mengeluh kesakitan pada saat mendatangi Saksi;
- Bahwa **Saksi 1** ada menceritakan bahwa **Saksi 1** ada diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Saksi 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena perkara pencurian dan pemerkosaan yang dialami oleh **Saksi 1**;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut kepada **Saksi 1** adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 08.30 WIB, **Saksi 1** menghubungi Saksi melalui telepon untuk meminta tolong menutup pintu rumah **Saksi 1** yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi ingin menutup pintu rumah **Saksi 1**, Saksi mengajak Saudara Iskandar warga **Kabupaten Lebong**, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dan pada saat di rumah **Saksi 1**, Saksi mendapati pintu *rolling door* rumah **Saksi 1** terbuka, lalu Saudara Iskandar memeriksa pintu dan jendela yang ada di rumah Saksi dan kemudian Saksi bersama Saudara Iskandar duduk-duduk di dalam rumah **Saksi 1** kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saudara Iskandar menghubungi **Saksi 1** dan menyuruh **Saksi 1** agar segera pulang, tak lama kemudian

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n **Saksi 1** datang, lalu Saksi dan Saudara Iskandar pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa **Saksi 1** tidak ada menceritakan kejadian yang dialami oleh **Saksi 1**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan antara **Saksi 1** dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa di sekeliling rumah **Saksi 1**, yang melakukan hal tersebut adalah Saudara Iskandar;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat di muka persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : RH-23 VH/FOR/RSUD/VI/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfreda Devina Susanti dengan hasil kesimpulan : Korban seorang perempuan, dikenal, empat puluh sembilan tahun, berat badan enam puluh lima kilo, tinggi badan seratus lima puluh lima sentimeter, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut hitam pendek, dan warna negara Indonesia. Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, warna merah muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana yang termuat di dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perkara pencurian dan pemerkosaan terhadap **Saksi 1**;
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon **Saksi 1** dan mengatakan akan pergi kerumah **Saksi 1**, Lalu **Saksi 1** mengatakan jangan dulu karena masih banyak orang di rumah **Saksi 1**, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di Kabupaten Lebong;

- Bahwa sesampainya di rumah **Saksi 1** tersebut, Terdakwa mengetok pintu rumah **Saksi 1** namun tidak ada jawaban, setelah itu Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lubang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa tidur di atas kasur kamar **Saksi 1**;
- Bahwa Selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar suara motor yang datang ke rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai di rumah **Saksi 1**, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa telah menunggu;
- Bahwa Kemudian, pada saat **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa mendorong tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata “diam kau, aku tinju kau kagek”, kemudian Terdakwa menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil *handphone* milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut *handphone* tersebut sambil berkata “dak usahla pak”, lalu Terdakwa berkata “biarlah, aku pukul kau kelak” sambil menarik paksa *handphone* milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana;
- Bahwa Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** berkata “sinila duit itu pak, aku *ndak* bayar bank”, kemudian terdakwa menjawab “nggak ini duit aku”, selanjutnya **Saksi 1** ingin merebut uang tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya dan mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian, **Saksi 1** mengambil pakaiannya dan mencoba untuk kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah, Terdakwa sempat menghadang dan mengambil kunci rumah tersebut, kemudian **Saksi 1** berhasil mengambil kembali kunci rumah tersebut dan berhasil kabur dan keluar dari rumah tersebut lewat *rolling door* depan rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal dirumah **Saksi 1** adalah **Saksi 1** sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ambil dari **Saksi 1** adalah milik Terdakwa karena Terdakwa pernah memberikan uang kepada **Saksi 1** sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul **Saksi 1**;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada **Saksi 1** dan akan mengembalikan uang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ingin mendatangi **Saksi 1** adalah ingin melakukan persetubuhan dengan **Saksi 1**;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan **Saksi 1** sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana **Saksi 1** pergi. Setelah **Saksi 1** pergi, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki dan tidak menutup pintu rumah **Saksi 1**;
- Bahwa Hubungan **Saksi 1** dengan Terdakwa adalah berpacaran dan rencananya Terdakwa akan menikahi **Saksi 1**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada **Saksi 1** bahwa Terdakwa ingin melakukan hubungan badan dengan **Saksi 1** sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk mengambil uang dari dalam dompet **Saksi 1** pada saat setelah Terdakwa menyetubuhi **Saksi 1**;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kemeja berwarna Merah tua;
2. Uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 7 (Tujuh) lembar uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
3. 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (Satu) buah handuk warna Pink;
5. 1 (Satu) buah baju Adidas berwarna Hijau;
6. 1 (Satu) buah jaket kain berwarna Hitam;
7. 1 (Satu) buah bra berwarna Cream;
8. 1 (Satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna Cokelat;
9. 1 (Satu) buah celana jeans berwarna Cream;
10. 1 (Satu) buah celana dalam berwarna Merah muda;
11. 1 (Satu) buah tas sandang berwarna Hijau;
12. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon **Saksi 1** dan mengatakan akan pergi ke rumah **Saksi 1**, Lalu **Saksi 1** mengatakan jangan dulu karena masih banyak orang di rumah **Saksi 1**, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa sesampainya di rumah **Saksi 1** tersebut, Terdakwa mengetok pintu rumah **Saksi 1** namun tidak ada jawaban, setelah itu Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lubang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa tidur di atas kasur kamar **Saksi 1**;
- Bahwa Selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar suara motor yang datang ke rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai di rumah **Saksi 1**, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa telah menunggu. Saat di dalam kamar, Saksi membuka jaket dan jilbab yang Saksi i kenakan, kemudian Terdakwa mendorong tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata "diam kau, aku tinju kau kagek", kemudian Terdakwa menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil *handphone* milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut *handphone* tersebut sambil berkata “dak usaha pak”, lalu Terdakwa berkata “biarlah, aku pukul kau *kelak*” sambil menarik paksa *handphone* milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana;

- Bahwa Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** berkata “sinila duit itu pak, aku *ndak* bayar bank”, kemudian terdakwa menjawab “nggak ini duit aku”, selanjutnya **Saksi 1** ingin merebut uang tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya dan mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur;
- Bahwa Kemudian, **Saksi 1** mengambil pakaiannya dan mencoba untuk kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah, Terdakwa sempat menghadang dan mengambil kunci rumah tersebut, namun Saksi berontak, lalu Saksi berhasil lari keluar kamar dan Saksi pergi ke rumah **Saksi 4** dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk memberitahukan kejadian an yang Saksi alami kepada **Saksi 4** dan suaminya yaitu **Saksi 3**;
- Bahwa tidak ada bagian dari rumah **Saksi 1** yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah **Saksi 1** merupakan milik **Saksi 1**;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari **Saksi 1**;
- Bahwa yang **Saksi 1** alami akibat perbuatan Terdakwa adalah **Saksi 1** ada merasakan sakit pada bahu dan paha **Saksi 1** selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : RH-23 VH/FOR/RSUD/VI/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfreda Devina Susanti dengan Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, warna merah muda;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengan nya Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Terdakwa** dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak



berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan "kekerasan", bahkan didalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata "kekerasan" tersebut;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat

dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal Aquo ialah memasukkan kemaluan si pria ke

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (mededader) (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya wanita tersebut sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa. yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 W.9292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan, harus diperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973). Dalam artian orang yang melakukan hubungan badan harus ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yakni pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di Kabupaten Lebong sesampainya di rumah **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1** dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WIB **Saksi 1** sampai di rumah kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa telah menunggu. Saat di dalam kamar, **Saksi 1** membuka jaket dan jilbab yang **Saksi 1** kenakan, kemudian Terdakwa mendorong tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata “diam kau, aku tinju kau kagek”, kemudian Terdakwa menindih

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil handphone milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut handphone tersebut sambil berkata “dak usahla pak”, lalu Terdakwa berkata “biarlah, aku pukul kau kelak” sambil menarik paksa handphone milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur. Kemudian, **Saksi 1** kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah dan pergi ke rumah **Saksi 4** dan **Saksi 3**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan **Saksi 1** dengan cara mendorong tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata “diam kau, aku tinju kau kagek”, kemudian Terdakwa menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil handphone milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut handphone tersebut sambil berkata “dak usahla pak”, lalu Terdakwa berkata “biarlah, aku pukul kau kelak” sambil menarik paksa handphone milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana. Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Saksi 1** ada merasakan sakit pada bahu dan paha **Saksi 1** selama 3 (tiga) hari dan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Lebong Nomor : RH-23 VH/FOR/RSUD/VI/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfreda Devina Susanti dengan Hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa selaput dara tidak utuh, warna merah muda;

Menimbang, bahwa selama kejadian pemerkosaan **Saksi 1** tidak bisa melakukan perlawanan karena diancam dan ditindih badannya oleh terdakwa sehingga ia merasa takut dan tidak dapat melawan, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap **Saksi 1** tersebut merupakan sebuah kekerasan dan juga ancaman kekerasan dan Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap **Saksi 1** tersebut termasuk perbuatan pemaksaan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan antara Terdakwa dan **Saksi 1** Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan **Saksi 1** yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapati bahwa antara Terdakwa dan **Saksi 1** terdapat hubungan pacaran antara keduanya namun tidak terikat dalam hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengannya Di luar Perkawinan", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

4. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan pertama dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur barangsiapa pada dakwaan kedua karena Majelis Hakim merujuk pada pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan pertama tersebut, sehingga dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur ter bukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sep endapat dengan S. R. Sianturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dim aksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhad



ap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan n yata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud barang adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat d ipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, n amun disamping pengertian barang tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memandang bahwa benda tidak berwujud dan tidak b ergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ek onomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian k epunyaan orang lain ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan dengan maksud, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*, dimana *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimak sud dengan dimiliki adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pe milik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sepen dapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang berpendapat bahwa yang dimak sud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan t enaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si teran cam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud deng an ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu k

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, adapun Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi perluasan terhadap pengertian kekerasan, yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sepakat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud disini bukan hanya si pemilik dari barang yang (akan) dicuri tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang/diduga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa tertangkap tangan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong, Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa tidur di atas kasur kamar **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar suara motor yang datang ke rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai di rumah **Saksi 1**, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa telah menunggu. Saat di dalam kamar, Saksi membuka jaket dan jilbab yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa mendorong

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata “diam kau, aku tinju kau kagek”, kemudian Terdakwa menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil *handphone* milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut *handphone* tersebut sambil berkata “dak usahla pak”, lalu Terdakwa berkata “biarlah, aku pukul kau *kelak*” sambil menarik paksa *handphone* milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana;

Menimbang, bahwa Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** berkata “sinila duit itu pak, aku *ndak* bayar bank”, kemudian terdakwa menjawab “nggak ini duit aku”, selanjutnya **Saksi 1** ingin merebut uang tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya dan mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur;

Menimbang, bahwa Kemudian, **Saksi 1** mengambil pakaiannya dan mencoba untuk kabur keluar rumah dan mengambil motornya yang terletak di depan rumah, Terdakwa sempat menghadang dan mengambil kunci rumah tersebut, namun Saksi berontak, lalu Saksi berhasil lari keluar kamar dan Saksi pergi ke rumah **Saksi 4** dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk memberitahukan kejadian yang Saksi alami kepada **Saksi 4** dan suaminya yaitu **Saksi 3**;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa dari rumah **Saksi 1** merupakan milik **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa yang **Saksi 1** alami akibat perbuatan Terdakwa adalah **Saksi 1** ada merasakan sakit pada bahu dan paha **Saksi 1** selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memindahkan penguasaan atas uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang seluruhnya ada milik **Saksi 1** ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana kehendak Terdakwa untuk menguasai uang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya tergambar dari perbuatan Terdakwa yang membawa pergi uang tersebut dari rumah **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dari **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwasanya pada saat **Saksi 1** melihat bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** dan **Saksi 1** hendak merebut uang tersebut dari Terdakwa, Terdakwa sempat mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur, oleh karena itu jika dikaitkan dengan pengertian tertangkap tangan dan kekerasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, maka pada saat Terdakwa sedang melakukan tindak pidana, yakni mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1**, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang menggunakan tenaga terhadap orang, yakni mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur, yang mendatangkan kerugian bagi **Saksi 1**, yaitu **Saksi 1** ada merasakan sakit pada bahu dan pahanya selama 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa dapat tetap menguasai uang yang diambilnya tersebut dari **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dalam hal tertangkap tangan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan, dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, rumah (*woning*) yang dimaksud adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa terbukti telah mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik **Saksi 1** di rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil uang tersebut sesaat setelah Terdakwa menyetubuhi **Saksi 1** pada waktu pagi hari yaitu jam 06.00, maka harus dipandang perbuatan Terdakwa mengambil uang milik **Saksi 1** dilakukan setelah jam 06.00 WIB, yang mana artinya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada waktu pagi hari yang juga menunjukkan pada waktu terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam menilai terpenuhinya sub unsur malam hari dalam unsur ini didasarkan pada waktu perbuatan atau tindakan pidana (*actus reus*) yang secara nyata dilakukan yang dalam hal ini adalah perbuatan mengambil uang **Saksi 1** oleh Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah pagi hari jam 06.00 WIB dan waktu tersebut bukan termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa



melakukan perbuatan mengambil uang **Saksi 1** tersebut bukan pada malam hari, dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Masuk kedalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak” adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, “memotong” adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan “memanjat” sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa “anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdapat fakta bahwa Terdakwa ada masuk ke dalam rumah **Saksi 1** sekitar jam 00.15 WIB dengan cara memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lubang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, yang mana fakta tersebut yang juga dijadikan dasar bagi Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang



Saksi 1 disertai dengan suatu pemberatan berupa memasuki rumah dengan memanjat;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai bahwa fakta tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian dari memanjat sebagaimana uraian sebelumnya, tetapi dalam menilai apakah perbuatan tersebut memenuhi pengertian apa yang dimaksud di dalam unsur ini, maka hal itu harus dicermati secara utuh dengan menilai apakah perbuatan memanjat tersebut yang dimaksud dalam unsur ini memiliki hubungan atau kaitan dengan unsur yang mengandung delik pidana yang dalam hal ini terkandung di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yaitu pencurian, mengingat unsur kelima ini merupakan unsur asessoris yang menjadi pemberat dari perbuatan pidana, tetapi tidak mengandung adanya delik pidana sehingga haruslah dimaknai bahwa keberadaannya memiliki kaitan dengan unsur utamanya yang mengandung delik pidana, oleh karena itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II akan menilai apakah perbuatan memanjat yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang berkaitan, berhubungan atau menjadi bagian dari perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik **Saksi 1** sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut, maka perlu memperhatikan dan mencermati fakta-fakta lainnya yang terungkap di persidangan, dalam hal ini fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon **Saksi 1** dan mengatakan akan pergi ke rumah **Saksi 1**, lalu **Saksi 1** mengatakan jangan dulu karena masih banyak orang di rumah **Saksi 1**, kemudian sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Talang Ulu, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong menuju ke rumah **Saksi 1** yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa sesampainya di rumah **Saksi 1** tersebut, Terdakwa mengetok pintu rumah **Saksi 1** namun tidak ada jawaban, setelah itu Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, selanjutnya Terdakwa keluar



dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa tidur di atas kasur kamar **Saksi 1**;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa mendengar suara motor yang datang ke rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa terbangun sambil mengintip dari belakang pintu kamar dan melihat **Saksi 1** telah sampai di rumah **Saksi 1**, kemudian **Saksi 1** masuk ke dalam kamar tempat Terdakwa telah menunggu. Saat di dalam kamar, Saksi membuka jaket dan jilbab yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa mendorong tubuh **Saksi 1** ke atas kasur, lalu **Saksi 1** berteriak minta tolong, namun Terdakwa mengancam **Saksi 1** dengan berkata "diam kau, aku tinju kau kagek", kemudian Terdakwa menindih tubuh **Saksi 1** dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju **Saksi 1** dan menarik paksa celana dalam yang dikenakan **Saksi 1**, setelah itu, Terdakwa mengambil *handphone* milik **Saksi 1** yang tersimpan di dalam tas miliknya, akan tetapi **Saksi 1** berusaha ingin merebut *handphone* tersebut sambil berkata "dak usahla pak", lalu Terdakwa berkata "biarlah, aku pukul kau kelak" sambil menarik paksa *handphone* milik **Saksi 1** tersebut, kemudian Terdakwa merekam video **Saksi 1** dalam keadaan tanpa busana;

- Bahwa Setelah itu, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin **Saksi 1** secara berulang-ulang selama 10 (Sepuluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke dalam alat kelamin **Saksi 1**. Kemudian Terdakwa mengambil uang yang berada di dalam dompet yang terletak di dalam tas milik **Saksi 1** sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah), lalu **Saksi 1** berkata "sinila duit itu pak, aku *ndak* bayar bank", kemudian terdakwa menjawab "nggak ini duit aku", selanjutnya **Saksi 1** ingin merebut uang tersebut namun Terdakwa tidak memberikannya dan mendorong tubuh **Saksi 1** hingga terjatuh ke kasur;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memperoleh petunjuk dan pengetahuan tentang apa yang menjadi maksud dari perbuatan Terdakwa yang memanjat untuk masuk ke dalam rumah **Saksi 1**, yang mana hal itu bisa diketahui dengan mencermati fakta bahwa sebelumnya Terdakwa ada memberitahu **Saksi 1** melalui telepon bahwa Terdakwa ingin ke rumah **Saksi 1**, saat itu **Saksi 1** memberitahu agar Terdakwa jangan datang saat itu karena di rumah **Saksi 1**

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



masih banyak orang, tetapi Terdakwa tetap datang ke rumah **Saksi 1**, saat sampai di rumahnya ternyata tidak ada orang dan Terdakwa tetap masuk ke dalam rumah dengan memanjat pada jam 00.15 WIB lalu tidur di kamar **Saksi 1** hingga pagi hari jam 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa saat jam 06.00 WIB, **Saksi 1** pulang, saat masuk ke dalam rumah dan kamar, Terdakwa langsung menyetubuhinya, sesaat setelah itu Terdakwa mengambil uang **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai perbuatan memanjat Terdakwa tidak dimaksudkan untuk menjadi bagian atau proses dari perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang **Saksi 1**, tetapi Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memandang hal itu dilakukan karena Terdakwa sudah lebih dahulu memberitahu **Saksi 1** bahwa dirinya ingin ke rumahnya, hanya pada saat datang ke rumahnya, **Saksi 1** tidak ada dan pintu tertutup atau terkunci, Terdakwa yang diketahui memiliki alasan ingin bersetubuh dengan **Saksi 1**, tetap memaksa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat, lalu di dalam rumah menunggu **Saksi 1** dan terbukti saat **Saksi 1** datang, Terdakwa langsung menyetubuhinya, di samping itu Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II memandang tidak adanya maksud dari Terdakwa untuk mengambil barang tanpa hak dari perbuatan memanjatnya tersebut, karena apabila Terdakwa memang memiliki niat atau maksud jahat (*mens rea*) untuk mengambil barang tanpa hak, maka interval waktu yang cukup lama yaitu sejak jam 00.15 WIB saat Terdakwa masuk ke dalam rumah hingga jam 06.00 WIB, Terdakwa tidak ada mengambil barang sesuatu atau merusaknya, tetapi menunggu **Saksi 1** dengan tidur di dalam kamar dan hal yang pertama Terdakwa lakukan ketika **Saksi 1** datang adalah menyetubuhinya, dari hal ini terlihat bahwa yang menjadi maksud Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah **Saksi 1** adalah untuk menyetubuhinya yang sebelumnya niat Terdakwa untuk ke rumah **Saksi 1** telah lebih dahulu diketahui **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menilai fakta tentang adanya perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah **Saksi 1** dengan cara memanjat, bukanlah suatu perbuatan yang dimaksudkan menjadi bagian atau proses dari perbuatan Terdakwa dalam mengambil uang **Saksi 1**, tetapi hal itu lebih berkaitan dan beralasan menjadi bagian dari niat Terdakwa untuk menyetubuhi **Saksi 1**, dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa unsur "Masuk kedalam tempat melakukan kejahatan



itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, terdapat dua unsur dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum yang tidak terpenuhi menurut hukum yaitu unsur ke-3 dan ke-4, tetapi berdasarkan pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986 dengan kaidah hukum bahwa dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*), dengan sendirinya pencurian-pencurian lebih ringan termasuk di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP merupakan bentuk pidana pemberatan dari Pasal 365 ayat (1) KUHP yang mana mengandung delik pidana pencurian sebagaimana dimaksud Pasal 362 KUHP, sehingga kedua pasal tersebut pada prinsipnya masih serumpun namun dengan kualifikasi dan diancam dengan hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa meskipun cara terdakwa dalam melakukan pencurian sebagai unsur pemberatan dalam Pasal 365 ayat (1) *juncto* ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi, namun dikarenakan tindak pidana (*strafbaar feit*) berupa pencurian sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid.1986, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat bahwa Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu melakukan pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 365 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi, bukti petunjuk dan disertai dengan keyakinan Majelis Hakim sebagaimana dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP),

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap pembuktian ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (1);

Dissenting opinion

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini, Hakim Ketua, Hendro H ezkiel Siboro, S.H., mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II menyangkut pertimbangan hukum tentang Pasal yang terbukti dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu Pertama Pasal 285 KUHP DAN Kedua Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP dan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, bukti surat serta barang bukti sedangkan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di Persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim Ketua terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengan nya Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua sependapat pertimbangan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang selanjutnya Hakim Ketua mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barangsiapa" telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan sebelumnya pada dakwaan pertama dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Ketua tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur "barangsiapa" pada dakwaan kedua karena Hakim Ketua merujuk pada pertimbangan unsur "barangsiapa" pada dakwaan pertama tersebut sehingga dengan demikian Hakim Ketua berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Ketua tidak perlu mempertimbangkan kembali unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sehingga dengan demikian Hakim Ketua berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri" telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II pertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi menurut hukum, maka Hakim Ketua tidak perlu mempertimbangkan kembali sehingga dengan demikian Hakim Ketua berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini juga terkait dengan waktu dan tempat perbuatan Terdakwa tersebut dilaksanakan. Dimana waktu perbuatan tersebut haruslah dilakukan pada malam hari yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Rumah (*woning*) adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan lain sebagainya. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik **Saksi 1** di Rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah **Saksi 1** sekitar pukul 00.15 WIB kemudian melakukan perkosaan dan kemudian mengambil uang tersebut dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, **Saksi 1** sempat melarang namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Ketua berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 00.15 WIB masuk ke dalam rumah milik **Saksi 1** saat **Saksi 1** sedang tidak berada di Rumah dan dalam hal ini rumah **Saksi 1** berada dalam kondisi tertutup pintu dan jendela rumahnya dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, **Saksi 1** tidak menghendaki perbuatan Terdakwa, dengan demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Hakim Ketua akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah naik dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan unsur sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) milik **Saksi 1** di Rumah **Saksi 1** di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah **Saksi 1** sekitar pukul 00.15 WIB kemudian melakukan perkosaan dan kemudian mengambil uang tersebut dan membawanya pergi;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah **Saksi 1** yaitu sesampainya di rumah **Saksi 1** tersebut, Terdakwa mengintip dari jendela kamar dan melihat tidak ada orang didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil meja dan tangga yang terletak di belakang rumah **Saksi 1**, kemudian Terdakwa memanjat lewat tangga tersebut tepat di pintu samping rumah **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa memanjat lewat plafon rumah dan turun melalui lobang plafon yang tembus ke dalam rumah **Saksi 1**, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung menuju ke kamar tidur **Saksi 1**, setelah itu Terdakwa tidur di atas kasur kamar **Saksi 1** dan melakukan perbuatan perkosaan sebagaimana dalam Dakwaan pertama dan mengambil uang milik **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur "Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat bahwa terhadap Unsur ke-4 (Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan) dan Unsur ke-5 (Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu) dari dakwaan kedua Penuntut umum (*Vide* Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP) merupakan unsur pemberatan dari tindak pidana pokok yakni "*pengurian dengan kekerasan*" (*Vide* Pasal 365 Ayat (1) KUHP) dan cukup dengan menguji mengenai perbuatan melawan hukum (*actus reus*) untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan pidana sedangkan mengenai sikap batin si pembuat (*mens rea*) tidak menjadi dasar untuk menentukan apakah kedua unsur tersebut dipenuhi atau tidak, maka terhadap si pembuat yakni Terdakwa Hakim Ketua berpendapat dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana diatur dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian ini Hakim Ketua sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 285 KUHP DAN Kedua Pasal 365 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua menjatuhkan putusan dengan Amar:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perkosaan dan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" Sebagaimana dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi adanya perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para hakim di Majelis, Majelis Hakim memandangnya bukan sebagai pertentangan pandangan hukum, melainkan sebagai dinamika dalam musyawarah hakim yang tetap mengakui adanya kemandirian masing-masing hakim anggota;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kemeja berwarna Merah tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 7 (Tujuh) lembar uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru;
- 1 (Satu) buah handuk warna Pink;
- 1 (Satu) buah baju Adidas berwarna Hijau;
- 1 (Satu) buah jaket kain berwarna Hitam;
- 1 (Satu) buah bra berwarna Cream;
- 1 (Satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna Cokelat;
- 1 (Satu) buah celana jeans berwarna Cream;
- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna Merah muda;
- 1 (Satu) buah tas sandang berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

merupakan barang bukti milik dari **Saksi 1**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi 1**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, khususnya norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa berdampak aib bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil pencuriannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perkosaan dan Pencurian dengan Kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kemeja berwarna Merah tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 7 (Tujuh) lembar uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);

- 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y15S warna Biru;

- 1 (Satu) buah handuk warna Pink;

- 1 (Satu) buah baju Adidas berwarna Hijau;

- 1 (Satu) buah jaket kain berwarna Hitam;

- 1 (Satu) buah bra berwarna Cream;

- 1 (Satu) buah baju bermotif kotak-kotak berwarna Cokelat;

- 1 (Satu) buah celana jeans berwarna Cream;

- 1 (Satu) buah celana dalam berwarna Merah muda;

- 1 (Satu) buah tas sandang berwarna Hijau;

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dikembalikan kepada **Saksi 1**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh kami, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H., Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H .

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42